

Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3551/Pdt.G/2018/ PA JB, tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai adalah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan anak Penggugat dengan tergugat bernama:
 - 1.1. Anak pertama (perempuan);
 - 1.2. Anak kedua (perempuan);dan
 - 1.3. Anak ketiga (perempuan);dalam hadhanah Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
 2. Menghukum Tergugat untuk menanggung / memberikan biaya hadhanah dan nafkah ketiga anak pada dictum 3 diatas melalui Penggugat sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);